

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA SADAR TALKANDANG-SITUBONDO

Oleh : Dr. Winasis Yulianto,S.H., M.H.*
Umi Wulandari**

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam Sadar merupakan salah satu koperasi yang berada di Situbondo yang masih aktif sampai saat ini. Koperasi Simpan Pinjam Sadar berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi Situbondo. Koperasi Simpan Pinjam Sadar dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Di dalam memberikan kredit, Koperasi Simpan Pinjam Sadar melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

Pelaksanaan perjanjian peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sadar diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313 KUHPerduta dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Kata Kunci : Koperasi, KSP Sadar, Simpan Pinjam, Kredit.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.² Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan

* **Winasis Yulianto**, Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. NPM. 201312059

² Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Dari berbagai macam lembaga keuangan yang ada baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.³ Sebagai urat nadi perekonomian Indonesia maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁴ Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 1 ayat (1). Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Prinsip koperasi, yaitu : Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Dalam koperasi sendiri sudah memiliki beberapa dasar hukumnya baik Undang-Undang Koperasi sendiri maupun dasar hukum mengenai perjanjian simpan-pinjam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yaitu suatu pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai dengan yang dikehendakinya, asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1759 kewajiban yang dimiliki kreditur adalah untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya setelah dilewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.⁶ Sedangkan kewajiban Debitur tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1763 adalah wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sampai ada waktu yang ditentukan.⁷ Dengan adanya perjanjian selain timbul adanya hak dan kewajiban namun juga timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang. Salah satu hubungan

³ G. Kartasapoetradan A.G. Kartasanoetradankawan, (2000), *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT RinekaCipta: Jakarta, hlm. 11

⁴ Revison Baswir, (2000) *Koperasi Indonesia*, BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, hlm. 2

⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ *Ibid*, Pasal 1759

⁷ *Ibid*, Pasal 1763

hukum yang terpenting sebelum sebuah perkumpulan/organisasi menjadi koperasi adalah hubungan hukum perikatan dalam pendirian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa “Pembentukan Koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar”. Dengan kata lain pembentukan Koperasi harus didasarkan pada sebuah perjanjian, di mana perjanjian sendiri merupakan salah satu dasar hukum dari sebuah perikatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdara, bahwa “ Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang”. Inilah yang menunjukkan hubungan aspek hukum perikatan dalam pendirian koperasi.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka di Indonesia terdapat banyak suatu organisasi untuk mendirikan koperasi. Dengan semakin banyaknya koperasi di Indonesia maka perlu adanya perlindungan hukum yang mengatur kegiatan koperasi. Walaupun koperasi sendiri telah mempunyai Undang-undang sendiri tetapi masih terdapat beberapa koperasi yang mempunyai masalah seperti salah satu anggotanya tidak melakukan sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi bisa disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketidaklaksanaannya prestasi oleh debitur.⁹ Pembangunan koperasi diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaedah usaha ekonomi.¹⁰ Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, Pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa pemerintah mencapuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Penulis ingin mengulas lebih jauh tentang pelaksanaan perjanjian pinjaman di USP KUD “SADAR” Talkandang Situbondo. Tidak hanya pelaksanaannya tetapi juga tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman di USP KUD “SADAR” Talkandang Situbondo, dan juga hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman di USP KUD “SADAR” dan cara mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman di USP KUD “SADAR” Talkandang Situbondo.

2. PERJANJIAN

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, (2008), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonsia*, djambatan: Jakarta, hlm. 227

⁹ Gunawan Widjaja, (2006), *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, PT Raja Gravindo Persada: Jakarta, hlm. 365

¹⁰ Sutantya Raharja HadhiKusuma. *Op. Cit*, hlm. 31

Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :¹¹

1. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
2. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
3. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan
4. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena:¹²

- 1) Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- 2) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- 3) Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan *wanprestasi*. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

3. KOPERASI

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota. Dan tujuan koperasi tersebut tidak lain untuk mensejahterahkan anggotanya.

¹¹ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*. PT. Inter masa, Cetakan XII. hlm 12

¹² Edy Putra, *Op. Cit*, hlm. 21

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawa serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

Jenis koperasi itu sendiri berdasarkan fungsinya yaitu Koperasi Konsumsi, koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi Jasa fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain. Dan koperasi produksi bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

Nilai dan Prinsip koperasi merupakan landasan pokok atau pedoman koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat prinsip-prinsip tersebut terdiri dari kemandirian, keanggotaan yang transparan dan sifat terbuka, pengelolaan dilakukan dengan secara terbuka secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh KSP haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi Pinjam rumusan Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama *credit union* pada pertengahan abad ke-19, yaitu:¹³

1. Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja
2. Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja
3. Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri.

Prinsip KSP Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa KSP haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha Pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota KSP haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun KSP secara swadaya, di mana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara :

Tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah Hanya menyimpan (menabung) uang di KSP, setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung di KSP. Pada dasarnya koperas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya da masyarakat pada umumnya,

¹³ Abdulkadir Muhammad, 1997, *Hukum Koperasi*, Alumni: Bandung, hlm. 12

sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.¹⁴

4. PINJAM (KREDIT)

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.¹⁵

Savelberg menyatakan kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.¹⁶

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga.¹⁷

Koperasi Pinjam merupakan koperasi kredit yang didirikan guna menerima simpanan dan memberi pinjaman modal kepada para anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi Kredit (Kopdit), secara internasional disebut *Credit Union*, merupakan Badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam oleh koperasi, memberikan definisi sebagai "kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha Pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan". Sedangkan pengertian koperasi Pinjam berdasarkan PSAK 27/ Reformat 2007 adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil. Pada dasarnya KSP menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dana

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Perkoperasian

¹⁵ Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 2

¹⁶ Muchdarsyah Sinungan, 1990, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yagrat: Jakarta, 1990, hlm 12

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa Koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.

5. PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA "SADAR" TALKANDANG-SITUBONDO

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR "Nur Anisa" bahwa untuk memperoleh kredit atau pinjaman dengan jaminan fidusia dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR maka antara pemohon kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR harus melalui perjanjian kredit, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur terbentuknya perjanjian kredit sebagai berikut:¹⁸

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Setiap pemohon kredit yang bermaksud untuk memperoleh kredit atau pinjaman harus datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR menemui manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR serta menyampaikan maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR. Pemohon kredit diharapkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit tersebut.

Pemohon kredit yang bersedia memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut maka kepada pemohon kredit akan diberikan formulir permohonan kredit atau yang disebut Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR, dan pemohon kredit tinggal mengisi bagian-bagian formulir yang masih kosong.

2. Mengisi Data Calon Peminjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR

Setelah pengisian formulir permohonan kredit sudah lengkap serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala desa atau kantor tempat pemohon kredit bekerja maka pemohon kredit diwajibkan lagi untuk mengisi blangko data calon peminjam yang telah disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR.

3. Pemeriksaan/ Survey

Hasil penilaian kondisi debitur yang dilakukan oleh Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR. ternyata

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Nur Anisa selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam KUD Sadar Talkandang-Situbondo Pada Tanggal 25 April 2017. Pukul 10.30 WIB

memenuhi kriteria untuk mendapatkan kredit maka permohonan kredit debitur akan diusulkan kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR untuk disetujui atau ditolak, sedangkan jika dalam penilaian tersebut, debitur kurang memenuhi kriteria data calon peminjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR dan selanjutnya akan membentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit yang bentuk dan isinya sudah dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR, sedangkan pemohon kredit hanya tinggal menerima atau menolak isi perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR, dan apabila pemohon kredit menerima perjanjian kredit tersebut maka debitur harus menandatangani perjanjian kredit tersebut.

6. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI UNIT DESA "SADAR" TALKANDANG-SITUBONDO

Hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR mangacu pada Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.¹⁹ Sedangkan definisi pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. Dengan demikian perjanjian pinjaman menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR adalah dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berisi "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."²⁰

Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdara mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berisi:²¹

1. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233

²⁰ *Ibid*, Pasal 1313

²¹ *Ibid*, Pasal 1320

2. Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Hal ini disebabkan pemberian pinjaman dilakukan dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pinjaman yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait. Selain itu dasar hukum dalam perjanjian pinjaman Koperasi diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana telah diperbaharui Nomor 17 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Perjanjian pinjaman antara koperasi simpan pinjam dengan anggota koperasi merupakan suatu hubungan hukum yang didasari unsur kepercayaan, dengan demikian apabila koperasi simpan pinjam merasa tidak memerlukan lagi memegang hak jaminan, maka koperasi dapat melepaskan hak jaminan dan Resi Gudang yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemegang resi gudang sebagai pemilik barang (anggota koperasi). Dalam hal terjadi pelepasan jaminan dan pengembalian Resi Gudang kepada pemiliknya, mestinya di dalam Pasal 15 diatur pula kewajiban Penerima Jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan ke Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi mengingat dalam pengikatannya ada kewajiban bagi Penerima Jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kedua pihak tersebut. Sebagai bukti kepemilikan atas barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang, Resi gudang masih memiliki nilai apabila barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang tersebut masih ada, sebaliknya apabila barang yang disimpan di dalam gudang musnah maka Resi Gudang tersebut tidak berharga lagi. Tetapi di dalam Pasal 15 tidak diatur mengenai hapusnya Hak Jaminan yang disebabkan oleh musnahnya barang yang menjadi obyek Hak Jaminan, sehingga pasal tersebut kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi peminjaman apabila anggota koperasi cidera janji dan eksekusi Hak Jaminan tidak dapat dilakukan karena obyek yang akan dieksekusi sudah tidak ada lagi meskipun nantinya musnahnya barang tersebut tidak menghapuskan hak penerima jaminan atas klaim asuransi atas barang dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya.

Hak jaminan Resi Gudang merupakan bentuk lembaga pengikatan jaminan baru yang pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG). Salah satu tujuan diciptakannya lembaga pengikatan jaminan tersebut adalah untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada Pengelola Gudang, dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan berupa Resi Gudang, mengingat karena sifatnya Resi Gudang tersebut tidak dapat dibebani dengan salah satu lembaga jaminan yang sudah ada seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia.

Pengertian Hak jaminan atas Resi Gudang yang selanjutnya disebut Hak Jaminan menurut Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) adalah “hak jaminan yang dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap peminjaman yang lain”.²²

Resi Gudang yang dapat dibebani dengan Hak jaminan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan di dalam gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Untuk dapat menerbitkan Resi Gudang, sebuah Pengelola Gudang harus memenuhi persyaratan yaitu disamping harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Resi Gudang (Pasal 2 UU Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang) juga harus merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia di atas mengenai pengertian jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan kepada penerima fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap peminjaman lainnya, dimana hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia untuk menggambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²³ Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman peminjaman Koperasi Simpan Pinjam, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian pinjaman Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini melihat bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter assessor, yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, di dalam pemberian perjanjian jaminan selalu diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian utang – piutang yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian ini harus mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan juga akan berakhir

7. HAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DI UNIT SIMPAN PINJAM KUD “SADAR” TALKANDANG-SITUBONDO DAN CARA MENGATASI HAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN UNIT SIMPAN PINJAM KUD “SADAR”

Dalam Koperasi Simpan Pinjam SADAR terdapat hambatan yaitu wanprestasi (cacat prestasi) dari yang diperjanjikan berupa Keterlambatan Pembayaran Angsuran. Dalam pelaksanaan pembayaran pinjaman, para pihak telah menyepakati pembayaran yang dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Mengenai pembayaran pengangsuran itu telah tercantum pada Pasal 2 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR. Penulis mendasarkan pembahasan pada perjanjian kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR mengingat format baku perjanjian tersebut, sehingga

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

²³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

keseragaman penerapan kebijakan yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan pembayaran tersebut, ternyata pemohon kredit ada yang melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran pada saat yang telah disepakati di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR. Beberapa nasabah ternyata alasan melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran adalah karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran kredit justru dipergunakan untuk keperluan lain. Dalam Koperasi Simpan Pinjam SADAR Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR "Nur Anisa" bahwa dalam menentukan beberapa kali masa angsuran, debitur diberikan dua pilihan mengenai metode pengangsuran antara lain:²⁴

1. Metode Pengangsuran bulanan

Dalam metode pembayaran berkala ini, peminjam diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali, 12 (dua belas) kali angsuran dimana pembayaran tersebut berdasarkan jumlah bulanan yang disepakati dalam melunasi pinjaman. Pembayaran angsuran tersebut dibayarkan setidak-tidaknya sesuai tanggal yang disepakati dibagi jumlah angsuran.

2. Pembayaran Pengangsuran Musiman

Dalam metode ini pembayaran dilakukan hanya 4 (empat) kali, dalam pembayaran musiman ini hanya membayar bunga saja dalam 4 (empat) kali angsuran serta melunasi pinjaman saat angsuran ke 4 (empat) kalinya. Melihat bentuk pelunasan pinjaman ini menunjukkan bahwa pinjaman tersebut umumnya dilakukan oleh orang yang mengandalkan mata pencaharian dari pertanian ataupun usaha agrobisnis lainnya. Biasanya pinjaman dilakukan sebagai modal melakukan penanaman, begitu juga pelunasannya setelah mendapat hasil panen. Wanprestasi tiap melakukan pembayaran angsuran ini terjadi pada pengangsuran dengan sistem berkala ataupun pasca panen.

Dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR selalu mengutamakan kepentingan dan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati dalam akad perjanjian kredit kedua belah pihak untuk digunakan bila debitur melakukan wanprestasi, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara kekeluargaan jika debitur yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi pinjamannya kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR. Adapun upaya-upaya yang ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR dalam menyelesaikan wanprestasi antara lain :

1. Melakukan Penagihan di tempat kediaman pemohon kredit

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Anisa selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam KUD Sadar Talkandang-Situbondo Pada Tanggal 25 April 2017. Pukul 10.30 WIB

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR, yang menegaskan bahwa debitur harus menunjukkan inisiatifnya dalam melakukan pengangsuran, dengan melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR, namun apabila sampai waktu yang ditentukan debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka petugas dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR yang disebut dengan *account officer*, akan melakukan penagihan di tempat kediaman debitur. Penagihan tersebut bila sudah melewati batas waktu yang dijanjikan tentunya akan ditambah dengan sejumlah denda dan bunga, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR.

2. Memberikan surat peringatan pada pemohon kredit akan kelalaiannya.

Debitur yang melakukan wanprestasi setelah dilakukan penagihan di kediamannya namun tidak berhasil maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR akan memberikan surat peringatan pertama yang merupakan pemberitahuan agar pemohon kredit segera menunjukkan itikad baiknya dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran yang harus dilakukannya. Debitur yang tidak merespon setelah diberi surat peringatan pertama, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR akan melayangkan surat peringatan kedua kepada pemohon kredit. Isi dan surat peringatan kedua kurang lebih sama dengan surat peringatan pertama, hanya disini pemohon kredit sudah tidak diberikan kesempatan lagi untuk menegosiasikan upaya perdamaian atau kekeluargaan. Pada tahap ini dapat dikatakan merupakan upaya yang terakhir bagi kedua belah pihak untuk mengupayakan terselesaikannya melalui jalan yang memuaskan bagi keduanya.

3. Melakukan penahanan terhadap barang yang dijaminan diikuti penjualan barang fidusia

Penahanan terhadap barang pemohon kredit yang dijaminan kepada kreditur merupakan upaya terhadap pemohon kredit yang menurut pendapat kreditur beritikad tidak baik terhadap barang yang dibebankan jaminan fidusia, karena berdasar ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR, kedudukan barang tersebut tidak boleh berpindah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur.²⁵ Tindakan penahanan barang ini juga dapat merupakan tindakan lanjut dari pemberian surat peringatan yang telah dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 bulan dan dalam jangka waktu tersebut, debitur tetap tidak mau memenuhi kewajibannya

²⁵ Pasal 6 tentang Peraturan Perjanjian Pinjaman Koperasi Smpn Pinjam SADAR

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR sendiri mengharapkan debitur menyerahkan secara sukarela barang yang dididusiakan.

Debitur yang tidak menyerahkan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR maka kreditur akan mengambil barang tersebut berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh pemohon kredit. Sebelum barang jaminan milik pemohon kredit dijual, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR memberi kesempatan kepada pemohon kredit yang wanprestasi untuk menebus barang jaminannya dengan membayar angsuran pinjamannya beserta bunga dan denda keterlambatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sedangkan pemohon kredit yang melakukan wanprestasi berupa pengalihan barang jaminan kepada pihak lain maka barang jaminan tersebut akan tetap ditahan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR sampai pemohon kredit dapat melunasi seluruh hutang-hutannya sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam perjanjian kredit, apabila hal tersebut tidak sanggup dilakukan oleh pemohon kredit yang wanprestasi maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan pemohon kredit yang wanprestasi. Pada tahap ini kelonggaran yang ditawarkan pada debitur oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR adalah tawaran debitur untuk menjual sendiri barang tersebut atau lebih dikenal dengan *parate eksekusi* melalui penjualan di bawah tangan.

Uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang pemohon kredit, jika pemohon kredit tidak menjual sendiri barang tersebut, untuk kemudian uang hasil penjualan digunakan melunasi utangnya, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR akan menjual barang tersebut yang merupakan hak kreditur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 angka (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri."²⁶

Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR akan membentuk panitia lelang yang bertugas untuk mengurus jalannya pelelangan termasuk menetapkan harga minimal barang jaminan yang akan dilelang. Pelelangan tersebut dilakukan secara *intern* yaitu di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR dengan melibatkan para anggota atau masyarakat umum sedangkan pemberitahuan lelang sendiri dilakukan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan di papan pengumuman kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR supaya dapat dibaca dan diketahui tanggal pelaksanaannya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR hanya diperbolehkan mengambil uang penjualan barang fidusia sesuai nilai utang pemohon kredit, dan bila terdapat sisa hasil penjualan maka akan diserahkan kepada debitur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁶ Pasal 15 angka (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia

8. PENUTUP

Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa SADAR Talkandang Situbondo perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sadar yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan. Koperasi Simpan Pinjam SADAR dalam melaksanakan sebuah perjanjian pinjaman harus lebih berhati-hati dalam menetapkan jumlah pinjamann dengan cara melihat dari segi nilai jaminan yang ada agar apabila seorang anggota koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan tersebut.

Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SADAR diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

9. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1997, *Hukum Koperasi*, Alumni: Bandung
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan ke-1, Akademika Pressindo: Jakarta
- Chaniago, 1998, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung
- Edy Putra, 1989. *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Liberty: Yogyakarta
- G. Kartasapoetra dan A.G. 2000, Kartasanoetra dan kawan, *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT RinekaCipta: Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, PT Raja Gravindo Persada: Jakarta
- JB. Djarot Siwijatmo, 1992, *Manajemen Koperasi*, BPFE: Yogyakarta
- Muchdarsyah Sinungan, 1990, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Yagrat: Jakarta

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1993, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta: Jakarta

RevisionBaswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta, hlm. 2.

H.M.N. Purwosutjipto, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, djambatan: Jakarta

Mariam Darius Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Oey Hoey Tiong, Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia: Bandung
Subekti. 1987, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Cetakan ke XII

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sutantya Raharja Hadhikusuma. 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung: Bandung

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Perikatan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Peraturan Perjanjian Pinjaman Koperasi Smpn Pinjam SADAR

Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Wawancara

Wawancara bersama Ibu Nur Anisa selaku Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Sadar pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 10.30 wib

Wawancara bersama Bapak Hasan Selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sadar pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 10.45 wib